



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**NOMOR : 13**

**TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 13 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUARO JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penerangan jalan secara baik dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi, perlu direalisasikan Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
  - b. bahwa pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengaturnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3289);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566) terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
Dan  
BUPATI MUARO JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN  
JALAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang berkedudukan di Sengeti;
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
4. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero);
5. Pajak Penggunaan Energi Listrik yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas Penggunaan Tenaga Listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
7. Surat setoran pajak daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
8. Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
10. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
11. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
12. Surat ketetapan pajak daerah nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang lama besarnya dengan kredit pajak, atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
13. Surat tagihan pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1). Dengan nama pajak penggunaan energi listrik dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2). Objek Pajak adalah setiap penggunaan energi yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

#### **Pasal 3**

Dikecualikan dari objek Pajak adalah :

- a. Penggunaan energi listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;
- b. Penggunaan energi listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah;
- c. Penggunaan energi listrik yang berasal dari bukan PLN dengan Kapasitas dibawah 200 KVA atau Kapasitas diatas 200 KVA peruntukannya tidak untuk kepentingan umum.

#### **Pasal 4**

- (1). Subjek Pajak orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (2). Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau yang Badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna Energi Listrik.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1). Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual energi listrik;
- (2). Dalam hal energi listrik berasal dari PLN, nilai jual energi listrik adalah besarnya tagihan Maya penggunaan listrik/rekening listrik;
- (3). Dalam hal energi listrik berasal dari bukan PLN yang meliputi perusahaan swasta dan penggunaan alat pembangkit sendiri untuk kepentingan umum, nilai jual energi listrik adalah :
  - a. Untuk perusahaan listrik swasta, penetapan nilai jual energi listrik dihitung berdasarkan jumlah Kwh, penggunaan listrik dikalikan harga satuan listrik;
  - b. Untuk penggunaan alat pembangkit listrik untuk kepentingan umum yang menggunakan alat ukur, penetapan nilai jual energi listrik dihitung berdasarkan jumlah Kwh, penggunaan listrik dikalikan dengan harga satuan listrik;
  - c. Untuk penggunaan alat pembangkit listrik untuk kepentingan umum yang tidak menggunakan alat ukur, penetapan nilai jual energi listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan atau taksiran penggunaan listrik dikalikan harga satuan listrik;
- (4). Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan dengan harga satuan listrik yang berlaku di PLN.
- (5). Nilai jual energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk industri maksimum 3 % dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
- b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri maksimum 10 % dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang bukan dari PLN, untuk industri maksimum 3 % dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
- d. Penggunaan Tenaga Listrik yang bukan dari PLN bukan untuk industri maksimum 10 % dari Nilai Jual Tenaga Listrik;

## **BAB IV**

### **CARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 7**

- (1). Pajak yang terutang dipungut dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- (2). Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 5.

**BAB V**  
**MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN**  
**PAJAK DAERAH**

**Pasal 8**

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

**Pasal 9**

Tahun Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

**Pasal 10**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

**Pasal 11**

- (1). Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap.
- (3). Untuk pelanggan listrik PLN, Daftar Rekening Listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD;
- (4). Bentuk, Isi dan Tata Cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

**Pasal 12**

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2). Apabila Pemungutan Pajak bekerja sama dengan PLN, Rekening Listrik dipersamakan dengan SKPD;
- (3). Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (Lima belas) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

**Pasal 13**

- (1). Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN;

- (3). SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. Apabila Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- (4). SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data base atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5). SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6). Apabila Kewajiban membayar pajak terutang SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan;
- (7). Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 14**

- (1). pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT dan STPD;
- (2). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam dalam waktu yang ditentukan oleh pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

**Pasal 15**

- (1). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2). Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

- (3). Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4). Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 16**

- (1). Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2). Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 17**

- (1). Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yng sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penegihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat; peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak Harus melunasi pajak yang terutang;
- (3). Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yng sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 18**

- (1). Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau lain sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2). Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua satu) hari sejak tanggal surat peringatan atau surat lain sejenis.

#### **Pasal 19**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

#### **Pasal 20**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara.

#### **Pasal 21**



Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

#### **Pasal 22**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 23**

- (1).Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak;
- (2).Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRSI Pasal 24**

- (1).Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dalam penerbitannya terdapat Kesalahan taks,kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  - b. membatalkan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2).Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3).Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4).Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

### **BAB XI KEBERATAN DAN BANDING Pasal 25**

- (1).Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN;

- f. Permohonan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturanperundang-undangan Perpajakan yang berlaku;
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
  - (3). Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;
  - (4). Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, Permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
  - (5). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 26**

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2). Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak;

#### **Pasal 27**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB XII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 28**

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2). Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya Permohonan Pengembalian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4). Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

## **Pasal 29**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan uang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIII KADALUARSA Pasal 30**

- (1). Hak untuk meleakukan penagihan pajak, kadaluarsa melampui jangka waktu 5 (lima) tahun ter hitung sejak terutangnja pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- (2). Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. ada pengakuan utang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidal langsung;
  - c. diterbitkan SKPDKB atau SKPDBT.

## **BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 31**

- (1). Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. meminyta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan yang sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atu dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud *huruf e*;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidik;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidnag perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan memulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 32**

- (1). Wajib pajak penerangan jalan yang bukan PLN yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampaui keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak 2 (dua) kali pajak yang terutang;
- (2). Wajib Pajak Penerangan Jalan yang bukan PLN yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;
- (3). Setiap Wajib Pajak Penerangan Jalan yang bukan PLN yang melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling tinggi 4 (empat) kali dari jumlah pajak terutang.

**Pasal 33**

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan atau Keputusan Bupati.

**Pasal 35**

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4 Seri A dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 2007

**BUPATI MUARO JAMBI,**

**H. BURHANUDDIN MAHIR**

Diundangkan di Sengeti  
pada tanggal 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**  
**Pelaksana Tugas,**

**H. ABDUL LATIEF**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 13

**PEJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 13 TAHUN 2007**

**TENTANG  
PAJAK PENERANGAN JALAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 34 telah menempatkan perpajakan Daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban Warga Negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa pendapatan asli daerah, antara lain pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahahn dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan Otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini menetapkan Ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dlaam pelaksanaan pemungutan penerangan jalan, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerangan prosedur pemungutannya.

Walaupun pada hakikatnya Pajak Penerangan Jalan merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Ketempat lain adalah suatu tempat yang ditunjuk oleh Bupati Muaro Jambi.

Angka 8  
Cukup jelas  
Angka 9  
Cukup jelas  
Angka 10  
Cukup jelas  
Angka 11  
Cukup jelas  
Angka 12  
Cukup jelas  
Angka 13  
Cukup jelas  
Angka 14  
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)

Huruf a dan b

Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Huruf c

Yang termasuk penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas



Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bupati karna jabatannya, berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan dan dapat membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karna tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya); Huruf b, Cukup jelas Pasal 25.

Ayat (1) Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati yang menerbitkan surat ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak, satu keberatan harus di ajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

Ayat (2) s/d (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar wajib pajak tidak menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bupati sebelum memberikan keputusan dalm hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3) dan (5) Cukup jelas

Ayat (6)

Besar imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung dari Batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Saat kadarluarsa penangihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa pada kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan Hutang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Contoh Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.

Yang dimaksud pengekuhan hutang secara tidak langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa mengaku mempunyai hutang pajak kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Contoh Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007  
NOMOR 6**